

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk Bank Syariah dan juga berhak melarang pemunculan produk baru, pada Bank Konvensional fungsinya hanya sebagai pengawas saja, selebihnya ditangani oleh badan lain.
- b. Pengawasan pada Bank Syariah bertujuan untuk mendorong efisiensi dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui langkah-langkah yang diarahkan pada sistem itu sendiri dan masing-masing komponen tanpa mencampuri keputusan-keputusan operasional sehari-hari dan untuk mengetahui perkembangan nasabah. Dan pada Bank Konvensional adalah demi kelancaran kredit.
- c. Mengharapkan setiap pemberian kredit menjadi lancar tentunya sangat sulit sekali, akan tetapi suatu upaya untuk menekan agar tidak terjadi kemacetan adalah sangat diperlukan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menerapkan pengawasan yang efektif oleh suatu bank.

B. Saran-saran

Dari uraian dan kesimpulan diatas, maka disini penulis mencoba untuk memberikan saran-saran dalam rangka pengawasan terhadap nasabah-nasabah debitur kredit modal kerja (perdagangan lokal) yaitu :

1. Untuk meningkatkan kualitas Pengawasan, hendaknya perlu dipertimbangkan antara lain :
 - Menambah tenaga kerja yang trampil, disesuaikan dengan volume perkreditan.
 - Lebih meningkatkan fungsi pembinaan terhadap tenaga kerja yang ada yaitu antara lain dengan memberikan “*Training Course*” baik yang diadakan secara intern maupun ekstern.
 - Melakukan pemisahan antara tugas penganalisaan dengan pengawasan dan tata usaha.
2. Aparatur Bank tidak selamanya memiliki kemampuan tekhnis yang cukup untuk melakukan penilaian, maka apabila ada hal yang kurang dikuasai oleh aparatur Bank tersebut hendaknya meminta saran dari pihak konsultan untuk merekomendasinya.
3. Pengawasan akan berjalan dengan baik apabila petugas yang melaksanakannya bertindak jujur.
4. Pengawasan harus cukup terbuka dan memberikan informasi akurat serta auditing yang memadai.
5. Penilaian itu tidak hanya meliputi sistem dokumentasi yang memadai tetapi juga bahwa proyek-proyek yang dibiayai harus memadai.

6. Hendaknya bagi pengusaha kecil golongan ekonomi lemah pribumi, sebelum mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan terlebih dahulu mempelajari segala persyaratannya agar mempercepat proses surat pengajuan kredit tersebut.